



PUTUSAN

Nomor: 217/Pdt.G/2019/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAMSINAR, Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 28 Mei 1946, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Kubu Dalam, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, adalah selaku Pemegang **Kartu Tanda Penduduk No. 1371026809460003**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Ibu yang Tertua didalam Kaumnya, Suku Koto, Kelurahan Pisang, Kenagarian Pauh V, Kota Padang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **STAR SARI MULYA, S.H.** Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jl. Komplek Perumahan Cendana Parak Gadang Blok C/7 Kecamatan Padang Timur Kota Padang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Nopember 2019 Nomor: 723/Pf.Pdt/XI/2019/PN.Pdg. Selanjutnya disebut sebagai**PENG GUGAT**;

Lawan:

1. **GUSLIM**, Umur ± 56 Tahun, Agama Islam, Suku Tanjung, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pemancungan No. 3, Rukun Tetangga 3, Rukun Warga I, Kelurahan Pemancungan, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya. Untuk selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai..... **TERGUGAT I.**

Halaman 1 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, cq. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Padang**, berkantor di Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERG**

UGAT II:

3. **NURMAN**, Umur ± 83 Tahun, Agama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Pensiunan Telkom, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pisang No. 41, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Untuk selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Desember 2019 dalam Register Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa dahulunya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT telah terjadi perkara di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Putusan perkara Perdata Nomor : 39/PDT.G/2012/PN.PDG Tertanggal 29 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013. Dimana dalam perkara tersebut kapasitas TERGUGAT I adalah selaku PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI/PEMOHON EKSEKUSI, yang berlawanan dengan :
 - TURUT TERGUGAT dalam perkara sekarang ini adalah berkapasitas selaku TERGUGAT I/TURUT TERBANDING/TURUT TERMOHON KASASI.

Halaman 2 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT dalam perkara sekarang ini adalah berkapasitas selaku TERGUGAT II/PEMBANDING/PEMOHON KASASI/TERMOHON EKSEKUSI.

- TERGUGAT II dalam perkara sekarang ini adalah berkapasitas selaku TERGUGAT III/TURUT TERBANDING/TURUT TERMOHON KASASI.

Dimana yang menjadi pokok persoal dalam perkara Perdata Nomor : 39/PDT.G/2012/PN.PDG Tertanggal 29 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013 adalah mengenai penguasaan PENGGUGAT terhadap bidang Tanah Sawah sebanyak 20 (dua puluh) piring besar dan kecil sebagaimana yang terdapat dalam Putusan perkara a quo.

2. Bahwa setelah perkara Perdata Nomor : 39/PDT.G/2012/PN.PDG Tertanggal 29 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013 dimenangkan oleh TERGUGAT I dan serta telah mempunyai kekuatan hukum pasti, maka kemudian TERGUGAT I telah pula mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap bidang Tanah Objek perkara dimaksud ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang; Dan berdasarkan Permohonan Eksekusi yang diajukan TERGUGAT I tersebut maka Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Padang telah pula melaksanakan Eksekusi atas bidang Tanah Objek perkara dari penguasaan PENGGUGAT pada Tanggal 25 Agustus 2016.
3. Bahwa didalam pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor : 39/PDT.G/2012/PN.PDG Tertanggal 29 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, maka TERGUGAT I telah pula mengikutsertakan dan atau menjadikan Tanah Milik PENGGUGAT yang lainnya yang telah memiliki Sertifikat kedalam Objek Eksekusi yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, yaitu terhadap bidang Tanah milik PENGGUGAT yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1453, Surat Ukur Tanggal 22 Juli 2016, Nomor : 00165/2016, seluas 642 M2,

-----padahal-----

Halaman 3 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1453, Surat Ukur Tanggal 22 Juli 2016, Nomor : 00165/2016, seluas 642 M2 tidaklah tersangkut dan atautidaklah menjadi Objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor : 39/PDT.G/2012/PN.PDG Tertanggal 29 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013.

Sehingganya secara hukum terhadap perbuatan TERGUGAT I yang telah menjadikan dan atau memasukan Tanah milik PENGUGAT yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1453, Surat Ukur Tanggal 22 Juli 2016, Nomor :00165/2016, seluas 642 M2 kedalam Objek Eksekusi dapatlah dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

4. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I yang telah mengikutsertakan dan atau menjadikan Tanah Milik PENGUGAT yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1453, Surat Ukur Tanggal 22 Juli 2016, Nomor : 00165/2016, seluas 642 M2 kedalam Objek Eksekusi yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Padang maka secara hukum telah pula membuktikan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka secara hukum oleh karena TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) maka adalah adil dan patut untuk menyatakan Berita Acara Eksekusi terhadap perkara Perdata Nomor :39/PDT.G/2012/PN.PDG Tertanggal 29 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada Tanggal 25 Agustus 2016 untuk dinyatakan cacat hukum.
5. Bahwa oleh karena Eksekusi yang dijalankan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Padang terhadap perkara Perdata Nomor : 39/PDT.G/2012/PN.PDG Tertanggal 29 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor :106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada Tanggal 25 Agustus 2016 cacat hukum, maka adalah adil dan patut secara hukum bagi TERGUGAT II dihukum untuk menanggihkan segala bentuk

Halaman 4 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan Sertifikat atas Tanah Objek perkara Perdata Nomor : 39/PDT.G/2012/PN.PDG Tertanggal 29 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013 keatas nama TERGUGAT I sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya.

6. Bahwa sebelum surat gugatan ini PENGGUGAT ajukan kepengadilan ini maka PENGGUGAT telah berusaha untuk mencari jalan baik-baik dan kekeluargaan dengan PARA TERGUGAT, akan tetapi niat baik PENGGUGAT tersebut tidak mendapat tanggapan dari PARA TERGUGAT sehingga Gugatan ini PENGGUGAT ajukan kepengadilan ini
7. Bahwa gugatan ini PENGGUGAT ajukan adalah dengan alat-alat bukti yang cukup, sah, kuat dan berharga serta tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, sehingga adalah adil dan patut putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerrad), sekalipun ada verzet, banding, maupun kasasi.

-----**Maka oleh sebab itu :**-----

berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan cara memanggil kami para pihak yang bersengketa pada Hari dan Tanggal yang akan Bapak tentukan kemudian, selanjutnya mohon memberikan putusan dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah menjadikan dan atau memasukan Tanah milik PENGGUGAT yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1453, Surat Ukur Tanggal 22 Juli 2016, Nomor : 00165/2016, seluas 642 M2 kedalam Objek Eksekusi perkara Perdata Nomor : 39/PDT.G/2012/PN.PDG Tertanggal 29 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013 dapatlah dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
3. Menyatakan Eksekusi yang dijalankan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Padang terhadap perkara Perdata Nomor : 39/PDT.G/2012/PN.PDG

Halaman 5 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG



Tertanggal 29 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013, yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Agustus 2016 adalah cacat hukum;

4. Menghukum TERGUGAT II untuk menanggihkan segala bentuk proses penerbitan Sertifikat atas Tanah Objek perkara Perdata Nomor : 39/PDT.G/2012/PN.PDG Tertanggal 29 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013 keatas nama TERGUGAT I sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya.
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerrad), sekalipun ada verzet banding serta Kasasi.

ATAU :

(Ex aequo et bono), jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Penggugat datang menghadap, kuasanya sebagaimana disebut sebelumnya, untuk pihak Tergugat I hadir kuasanya Erizal Effendi, S.H.MH dan Ricky Rosa,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 07 Januari 2020 dibawah Register Nomor: 09/Pf.Pdt/I/2020/PN.Pdg, untuk Tergugat II hadir Kuasanya Redho Prasetya Putera, S.H. berdasarkan Surat Kuasa No: 105/SK-13.71.600.13/I/2020 tertanggal 28 januari 2020,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asni Meriyenti, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI.

Tentang Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat sudah mencantumkan alamat Guslim Tergugat I beralamat di Pemancungan No.3, Rukun Tetangga 3, Rukun Warga I, Kelurahan Pemancungan, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, sedangkan Guslim beralamat di JL.Seberang Padang Utara, RT.001/RW.08, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.
2. Bahwa Penggugat Syamsinar dalam Gugatannya yang menjadi objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige*) terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata No.39/PDT.G/2012/PN.PDG tanggal 29 Maret 2012 Jo No.106/PDT/2012/PT.PDG Jo No.2419 K/PDT/2015, dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2016 oleh Guslim dijalankan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, dan Objek Perkara yang demikian adalah keliru, tidak benar, mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum sebab tindakan Jurusita (*acties van deurwaarder*) tidak bisa dijadikan Objek Perkara dalam perkara perdata.
3. Bahwa gugatan Penggugat dimana Subjek Penggugat, Subjek Tergugat, dan Objek Gugatan adalah sama dengan Perkara Perdata No.39/PDT.G/2012/PN.PDG tanggal 29 Maret 2012 Jo 106/PDT/2012/PT.PDG Jo No.2419 K/PDT/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*) dan sudah dilaksanakan eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Penetapan No.14/EKS.PDT/2016/PN.PDG, maka gugatan yang demikian *Ne Bis In Idem*.

Bahwa berdasarkan sangkalan Tergugat I diatas cukup berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Vearklaark*).

Dalam Pokok Perkara ;

Halaman 7 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa-apa yang Tergugat 1 sampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban yang disampaikan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 pada pokoknya mendalilkan yang jadi persoalan dalam Perkara Perdata No.39/PDT.G/2012/PN.PDG, Jo No.106/PDT/2012/PT.PDG, Jo No.2419.K/PDT/2013 dengan amar putusan tanah sawah objek perkara dengan batas-batas Utara berbatas dengan jalan setapak, dibalik jalan tanah Marah Husen, Selatan berbatas dengan jalan setapak, dibalik jalan tanah Si Lapuik, Timur berbatas dengan jalan setapak, dibalik jalan tanah Si lakuik, dan Barat berbatas dengan jalan setapak, dibalik jalan tanah si Marah Husen juga, dengan Luas 6.572M² terletak di Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dan tidak benar amar Putusan menyebutkan tanah sawah 20 (dua puluh) piring besar dan kecil, dan lagi pula piring sawah berubah (buatan manusia), maka gugatan yang didasarkan terhadap hal yang mengada-ada,berdasar hukum ditolak.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Putusan No.39/PDT.G/2012/PN.PDG Jo No.106/PDT/2012/PT.PD Jo No. 2419K/PDT/2013 dan Tergugat I mengajukan permohonan eksekusi dan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2016 terhadap sawah objek perkara yang dikuasai Termohon eksekusi Syamsinar (Penggugat sekarang) dengan batas batas yang dimaksud dalam putusan (batas batas diakui kedua belah pihak dalam sidang pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 28 November 2011) sedangkan sertifikat No.1453 terbit tanggal 15 Desember 2016 atas nama Masril, Ratina, Martini, dan Samsinar (Syamsinar) diproses dalam perkara berjalan dan terbit sesudah eksekusi dilaksanakan, maka penerbitan sertifikat yang demikian lumpuh dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 4 pada pokoknya mendalilkan Tergugat 1 yang telah mengikut sertakan tanah Penggugat yang dikenal dengan sertifikat hak milik No.1453, surat ukur tanggal 16 Juli 2016, No.00165/2016 Luas 642 M² masuk kedalam sawah yang dieksekusi tanggal 25 Agustus 2016, dalil Penggugat yang demikian adalah keliru, dan tidak benar, sebab sawah di eksekusi batas-batas

Halaman 8 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Putusan, dan tanah sawah objek perkara Luas 6.572 M² dilaksanakan 26 Agustus 2016, dan Sertifikat Hak Milik No.1453 terbit 15 Desember 2016, maka sertifikat yang demikian berdasar hukum dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 pada pokoknya mendalilkan oleh karena Eksekusi dijalankan Jurusita Pengadilan Negeri Padang terhadap perkara No.39/Pdt.G/2012/PN.PDG Jo No.106/PDT/2012/PT.PDG Jo No.2419 K/PDT/2013 dimana dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2016, dan kembali Tergugat I tegaskan bahwa penerbitan Sertifikat No.1453 tanggal 15 Desember 2016 diproses dalam perkara berjalan dan terbit sesudah eksekusi dilaksanakan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat II untuk tidak memproses penerbitan sertifikat yang dimohonkan Tergugat I.
6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Poin 6 dan 7 pada pokoknya mendalilkan sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak didapat kesepakatan, dan gugatan diajukan berdasarkan surat bukti yang kuat dan berharga adalah tidak benar, mengada-ada sebab yang dinyatakan surat bukti adalah sertifikat No.1453 tanggal 15 Desember 2016 dimana secara hukum sertifikat tersebut dinyatakan cacat hukum sejak lahir, maka berdasar hukum dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sampaikan dalam eksepsi dan pokok perkara dalam Konvensi diatas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan dimana penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1453, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2016, Nomor : 00165/2016, seluas 642 M² diatas tanah objek perkara dalam perkara No. 39/PDT.G/2012/PN.PDG tertanggal 29 Maret 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No : 106/ PDT/ 2012/PT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2419 K/PDT/2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap (In Krach Van Gewijsde) dan sudah dilaksanakan eksekusi sesuai berita eksekusi, maka proses

Halaman 9 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat dalam perkara berjalan dan penerbitan sertifikat setelah eksekusi dijalankan adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)

3. Bahwa pelaksanaan eksekusi Putusan No.39/PDT.G/2012/PN.PDG Jo No.106/PDT/2012/PT.PDG, Jo No. 2419K/PDT/2013 bahwa sawah objek perkara dengan batas-batas Utara berbatas dengan jalan setapak dibalik jalan tanah si Marah Husen, Selatan berbatas dengan jalan setapak dibalik jalan tanah si Lapuik, Timur berbatas dengan jalan setapak dan dibalik jalan tanah si Lakuik, Barat berbatas dengan jalan setapak dan dibalik jalan si Marah Husen juga dengan luas $\pm 6.572 \text{ M}^2$ terletak di Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh Kota Padang dan sudah di eksekusi tanggal 25 Agustus 2016, dan 4 (empat) bulan setelah dieksekusi terbit sertifikat tanggal 15 Desember 2016 No. 1453 dengan luas 642 M^2 , maka sertifikat a quo diproses dalam perkara berjalan dan terbit setelah eksekusi dilaksanakan, maka sertifikat yang demikian secara hukum lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan jawaban tersebut diatas telah cukup alasan hukum bagi TERGUGAT I/PENGUGAT REKONVENSI, untuk memohon kepada Ketua dan Majelis Yang Mulia menyidangkan, mengadili dan mengambil Putusan, dengan amar :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I Konvensi seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi (*verwerpen ontkenningen*) seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan proses dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1453, SU No.00165/2016 luas 642 M^2 atas nama pemegang hak Masril, Ratina, Martini, dan Samsinar (Syamsinar) dalam perkara berjalan dan terbit setelah eksekusi tanggal 15 Desember 2016, adalah Perbuatan Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1453, SU, No : 00165/2016, seluas 642 M² atas nama pemegang hak Masril, Ratina, Martini, Samsinar (Syamsinar) lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*Obeouur ffialj*)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan Objek Gugatan adalah :

Pelaksanaan eksakusi leriadap Putusan Pengadilan Neperi Kalas 1 A Padang No. 397Pdt.G/20f2/PN.Pdg fertanpgal 29 Maral 2012 Jo. Putusan Panpadilan Tingpi Padang No. 106/Pdt/PT.Pdp Jo Putusan Mahkamah Apung Republic Indonesia No. 2419 K7Pdl/2013 oleh Jurus'ita Penpadilan Negari yelas I A Padanp, maka Torgupaf I folah pula mengikutsertakan dan atau men)adikan tanah milik Penppupal yanp d alaskan oleh Jumsita Ponpadilan Negefi Padang belas I A Padang ya/lo feriadap bidanp tanah milik Penppupaf yang dikonal donpan Sertipikaf Hak Milik No. 14fi3, Surat Ukur tanppal22 Juli 2016 No. D016fi/2016 seluas 642 m2

Bahwa terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan diatas tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak mendalilkan di kelurahan mana sertipikat tanah tersebut tedetak.

Bahwa merujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung terhadap gugatan atau tuntutan yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan : *4unlutan yanp fidak)elas atau tidak sempuma Oeraki0at tidak diferimanye lunlulan tersebut*“.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban

Halaman 11 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil –dalil Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II , kecuali mengenai hal – hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini .
3. Bahwa karena Penggugat tidak mendalilkan di kelurahan ma sertifikat tanah tersebut terletak,maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas .
4. Bahwa karena objek perkara tersebut tidak jelas atau kabur ,maka tidak ada korelasi dijadikanya Tergugat II sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena tidak disebutkan hak apa yang melekat atas tanah objek perkara , tidak disebutkannya dikelurahan mana sertifikat atas objek perkara a quo .
5. Bahwa merujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung terhadap gugatan atau tuntutan yang kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970,yang antara lain pertimbangan Hukumnya menyatakan :”Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut “.

Berdasarkan alasan –alasan Hukum tersebut diatas,kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA :

- Mednolak Gugatan Penggugat seluruhnya

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain , Tergugat II mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bound);

Halaman 12 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 29 April 2020 dan atas replik Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Foto copy Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2011/PN.Pdg tertanggal 29 Maret 2012 diberi tanda.....P.I.a;
2. Foto copy Putusan Nomor: 106/Pdt/2012/PT.Pdg tertanggal 19 Februari 2013 diberi tanda.....P.I.b;
3. Foto copy Putusan Nomor: 2419 K/Pdt/2013 tertanggal 12 Juni 2014 diberi tanda.....P.I.c;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik NO: 1453 kecamatan Pauh Kelurahan Pisang tertanggal 15 Desember 2016 diberi tanda.....P.II;
5. Foto copy Putusan No: 121/Pdt.G/2017/PN.Pdg tertanggal 02 Mei 2018 diberi tanda.....P.III.a;
6. Foto copy Putusan No: 133/Pdt/2018/PT.Pdg tertanggal 14 Nopember 2018 diberi tanda.....P.III.b ;
7. Foto copy Surat Perjanjian Jual beli sebidang tanah tertanggal 3 Desember 2015 antara Syamsinar dengan Melli diberi tanda.....P.IV;
8. Foto copy Surat Perjanjian Jual beli antara Masril , Cs dengan Melli Widiawati tertanggal 23 Januari 2017 diberi tanda.....P.V;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.II s/d P.V di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan kecuali bukti-bukti bertanda P.I.a s/d P.I.c oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No: 1571011506600122 atas nama Guslim Tanjung diberi tanda.....T.I-1;

Halaman 13 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 470.09/SP-1/2020 tertanggal 28 Januari 2020 dari Pemerintah Kota Padang Kecamatan Padang Selatan Kelurahan Seberang Padang diberi tanda..... T.I-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No: 1371010709170007 atas nama Guslim Tanjung tertanggal 19 Juli 2018 diberi tanda.....T.I-3;
4. Foto copy Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2011/PN.Pdg tertanggal 29 Maret 2012 diberi tanda.....T.I-4;
5. Foto copy Putusan Nomor: 106/Pdt/2012/PT.Pdg tertanggal 19 Februari 2013 diberi tanda.....T.I-5;
6. Foto copy Putusan Nomor: 2419 K/Pdt/2013 tertanggal 12 Juni 2014 diberi tanda.....T.I-6;
7. Foto copy Berita Acara Eksekusi Perdata No:39/Pdt.G/2011/PN.Pdg Jo. DBP No: 106/Pdt/2012/PT.Pdg Jo. MARI Reg No: 2419 K/Pdt/2013 diberi tanda.....T.I-7;
8. Foto copy Putusan No: 121/Pdt.G/2017/PN.Pdg tertanggal 02 Mei 2018 diberi tanda.....T.I-8;
9. Foto copy Putusan No: 133/Pdt/2018/PT.Pdg tertanggal 14 Nopember 2018 diberi tanda..... T.I-9 ;
10. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1634 K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 diberi tanda.....T.I-10;
11. Foto copy Pencabutan Surat Kuasa dari Erdiman Glr. Rajo Basa kepada Star Sari Mulya tertanggal 28 November 2018 diberi tanda.....T.I-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Masril Gelar Malin Pamenan tertanggal 28 November 2018 diberi tanda..... T.I-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Masril Glr Malin Pamenan, Ratina, Martini tertanggal 01 Maret 2019 diberi tanda.....T.I-13;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik NO: 1453 kecamatan Pauh Kelurahan Pisang tertanggal 15 Desember 2016 diberi tanda..... T.I-14 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T.I-1 s/d T.I-10 di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan kecuali bukti-bukti bertanda T.I-11 s/d T.I-14 oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan

Halaman 14 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I: M.SYARIF;

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara perdata yang nomor dan tahunnya tidak ingat yaitu Penggugatnya bernama Guslim dan Tergugat adalah Sudirman dan Masril, Syamsinar dengan obyek perkara seluas 20 piring yang batas-batasnya ;
 - Sebelah Timur dengan Tanah kawan ini juga;
 - Sebelah barat dengan tanah kawan ini juga ;
 - Sebelah Utara dengan tanah kawan ini juga;
 - Sebelah selatan dengan Jalan Tirano;
- Bahwa saksi yang membuat sawah di obyek perkara tersebut karena disuruh oleh Syamsinar;
- Bahwa setahu saksi obyek perkara sekarang seluas 642m2 milik Masril, Tinah dan Tinih masuk kedalam obyek yang dieksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi melihat obyek eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan berupa sawah keseluruhannya tetapi sekarang sudah berdiri rumah Adong karena membeli dari Masril, Tinah dan Tinih;
- Bahwa setahu saksi pada saat eksekusi dilaksanakan tidak ada ribut-ribut atau keberatan dari Syamsinar;

Saksi II : MELLI WIDIAWATI;

- Bahwa saksi membeli obyek perkara seluas 300 m2 pada tanggal 03 Desember 2015 tetapi tidak melalui akta jual beli karena jual beli tersebut hanya dilakukan antara Penggugat, Masril, Martina dan Martini dengan saksi tanpa dihadiri atau disaksikan oleh saksi-saksi sebatas dan aparat desa seperti lurah dan camat;
- Bahwa setahu saksi obyek perkara seluas 600 m2 tersebut telah dijual kepada saksi sebanyak 300 m2 dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu)permeter dan sisa obyek perkara yang lain telah terjual kepada Adong, Oyon dan ada 3 (tiga) orang lainnya;

Halaman 15 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering meminta kepada Penggugat tentang bagaimana pengurusan sertifikat atas tanah yang saksi beli tetapi saksi selalu dioper-oper oleh Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dikantor Notaris bersama Penggugat ,Martini, Martina, dan lalu Notaris mengatakan obyek perkara ini memang kepunyaan Penggugat tetapi notaris tersebut tidak ada menunjukkan bukti kepemilikan Penggugat lalu saksi bertanda tangan di depan notaris pada tanggal 27 Januari 2017;
- Bahwa setahu saksi obyek perkara tersebut telah dikeluarkan sertifikat hak milik oleh kantor BPN pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut, akan ditanggapi oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah terperkara pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 (vide Pasal 180 RBg jo SEMA No.7 tahun 2001) yaitu lokasi tanah di kelurahan Pisang kecamatan pauh Kota Padang di mana hasil selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap juga tercantum sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi tentang gugatan Penggugat Nebis in idem ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah Nebis in idem yang terdapat dalam Pasal 1917 BW, menurut asas ini "Terhadap suatu perkara yang telah diputus dan putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kalinya";

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk memutus perkara ini yang penting dipertimbangkan pertama sekali adalah apakah perkara a quo tidak merupakan pengulangan dari Perkara Nomor : 39/PDT.G/2011/PN.PDG, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Menimbang, bahwa diatas telah dijelaskan bahwa yang menjadi dasar dalil utama Penggugat dalam perkara ini adalah sertifikat hak milik No. 1453, tertanggal 15 Desember 2016 dengan Surat Ukur Tanggal 22 Juli 2016, Nomor : 00165/2016 dimana sertifikat hak milik tersebut objek sengketa adalah milik Masril, Ratina, Martini dan Samsinar dan tanah yang terdapat didalam sertifikat tersebut termasuk ke dalam Putusan Nomor: 39/PDT.G/2011/PN.PDG, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.I-4 s/d T.I-6 ternyata yang menjadi objek perkara adalah sawah sebanyak 20 piring sesuai dengan surat perjanjian pagang gadai tanggal 12 Desember 1882 yang telah ditebus oleh si Suto dan si Jariawek pada tanggal 26 Agustus 1877 yang telah diputus oleh Putusan Nomor: 39/PDT.G/2011/PN.PDG, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara No: 39/PDT.G/2011/PN.PDG yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dimana pada putusan tersebut Guslim bertindak sebagai Penggugat dan Nurman Syamsinar, BPN Kota Padang sebagai tergugat-tergugat .bahwa dalam perkara tersebut tergugat-tergugat tidak ada mengajukan gugatan rekonsensi maka dengan demikian tidak ada nebis in idem;

Halaman 17 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai obyek perkara seluas 642 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1453, Surat Ukur Tanggal 22 Juli 2016, Nomor : 00165/2016 atas nama Masril, Martina, Martini dan Syamsinar termasuk kedalam Pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor : 39/PDT.G/2011/PN.PDG Tertanggal 29 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 106/PDT/2012/PT.PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2419 K/PDT/2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah tanah yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No: 1453 masuk ke dalam objek eksekusi tanggal 25 Agustus 2016 karena Pada saat dilakukan eksekusi luas dan batas-batas tanah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor : 39/PDT.G/2011/PN.PDG Tertanggal 29 Maret 2012 sedangkan Sertifikat Hak Milik No: 1453 tersebut diterbitkan tanggal 15 Desember 2016 sehingga sertifikat tersebut diproses dalam perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan Penggugat adalah apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memasukkan tanah milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1453, Surat Ukur Tanggal 22 Juli 2016, Nomor :00165/2016, seluas 642 M2 kedalam Objek Eksekusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka beban pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1.a s/d P.5 dan juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi M. Syarif dan Melli Widiawati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya maka Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.I-1 s/d T.I-14 dan tidak mengajukan saksi;

Halaman 18 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.-II berupa Sertifikat Hak Milik No: 1453 tanggal 15 Desember 2016 tertanggal 15 Desember 2016 yang merupakan bukti kepemilikan tanah objek perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.II ini menerangkan bahwa Masril, Ratina, Martini, dan Samsinar adalah pemilik atas objek perkara yang terletak di kecamatan Pauh kelurahan Pisang seluas 642 m2 dengan batas-batasnya;

- sebelah Utara dengan Tanah milik Adat;
- sebelah Timur dengan tanah milik adat dan saluran air;
- sebelah Selatan dengan saluran air;
- sebelah barat dengan tanah persil 01239;

Menimbang, bahwa surat bukti P-III.a sampai dengan surat bukti P.III.b membuktikan bahwa terhadap objek perkara tersebut telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ,maka objek perkara kembali ke status semula dimana bagi pihak penggugat dapat mengajukan gugatan kembali terhadap objek perkara tetapi tidak ada amar yang bersifat penghukuman sehingga tidak ada yang bisa dieksekusi;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Penggugat yang bernama M. Syarif menerangkan saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan sebelumnya yang saksi tidak ingat tahun dan nomor perkaranya tetapi objek perkara dahulu tanah yang luasnya 20 piring yang batas-batasnya Sebelah Timur dengan Tanah kawan ini juga, Sebelah barat dengan tanah kawan ini juga ,Sebelah Utara dengan tanah kawan ini juga dan Sebelah selatan dengan Jalan Filano dan saksi mengetahui ketika dilakukan eksekusi oleh Pengadilan berupa sawah keseluruhannya karena pada saat itu saksi sedang menggarap di objek eksekusi tersebut tetapi saksi tidak ingat tahunnya dan setahu saksi pada saat eksekusi dilaksanakan tidak ada ribut-ribut atau keberatan dari Syamsinar dan sekarang di sebelah Timur objek eksekusi sudah berdiri rumah Adong karena membeli dari Masril, Tinah dan Tinih sedangkan saksi Melli Widiawati menerangkan dipersidangan bahwa saksi tidak mengetahui objek perkara pernah dieksekusi oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat yang menyatakan objek eksekusi telah dilaksanakan sebagaimana dalam Putusan perkara perdata yang telah

Halaman 19 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 39/Pdt.G/2011/PN.Pdg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 39/Pdt.G/2011/PN.Pdg tanggal 29 Maret 2012 dimana tanah yang menjadi objek perkara seluas \pm 6.572 M2 yang terdiri dari 20 piring terletak di kelurahan Pisang kecamatan Pauh kota Padang yang batas-batasnya adalah

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak dibalik jalan tanah si Marah Husein;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak dan dibalik jalan tanah si Marah Husein;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan setapak dan dibalik jalan dengan tanah Lukuik;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan setapak dan dibalik jalan tanah si Marah Husein;

Menimbang, bahwa dari Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut yang ditunjuk oleh pihak Penggugat dibenarkan oleh Tergugat termasuk kedalam objek eksekusi tertanggal 25 Agustus 2016 yang terletak di kampung pisang kec. Pauh Kota Padang dengan batas-batas ;

- sebelah utara : tanah yang dieksekusi pada tanggal 25 Agustus 2016;
- sebelah timur: tanah Penggugat dan bandar air atau parit ;
- sebelah selatan: Jalan dan dibalik jalan Perumahan Filano;
- sebelah barat: Jalan setapak dan dibalik jalan tanah si Marah Husein

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perkara berada di batas sebelah selatan dari objek eksekusi dan setelah Majelis Hakim melihat batas sebelah selatan dari objek perkara ternyata batas sebelah selatan adalah jalan dan hal ini bersesuaian dengan bukti T.I-4 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan adalah apakah penggugat berwenang terhadap tanah sengketa dengan terbitnya sertifikat hak Milik No: 1453 tersebut sedangkan terhadap tanah sengketa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 39/Pdt.G/2011/PN.Pdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut ?

Halaman 20 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I tersebut adalah bukti autentik atas kepemilikan tanah objek perkara yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini kantor pertanahan kota Padang yang sah sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya sedangkan bukti P.IV dan P.V tersebut yang isinya bahwa Penggugat telah menjual objek perkara kepada Melli Widiawati pada tanggal 03 Desember 2015 dan kemudian di legalisasi dihadapan notaris yang membenarkan telah ada sebelumnya perjanjian jual beli antara Penggugat dan Widiawatitetai menurut Majelis Hakim bukti tersebut hanya perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat setelah keluarnya sertifikat tersebut tidak ada hubungannya dengan proses penerbitan sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-4 s/d T.I-6 tersebut menjelaskan bahwa Perkara perdata No: 39/Pdt.G/2011/PN.Pdg baru mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Juni 2014 maka tenggang waktu sejak perkara perdata No: 39/Pdt.G/2011/PN.Pdg didaftarkan di Pengadilan Negeri Padang sampai memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan suatu proses perkara hingga perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya selama waktu tersebut objek perkara masih dalam keadaan status quo karena masih bersengketa di Pengadilan sedangkan dari bukti P.1 tersebut dimana sertifikat tanah tersebut diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2016 sehingga dengan telah berkekuatan hukum tetap Perkara perdata No: 39/Pdt.G/2011/PN.Pdg pada tanggal 12 Juni 2014 tersebut yang telah ditentukan kepemilikan atas objek perkara tersebut milik Guslim maka proses penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut adalah tidak sah karena berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 bahwa BPN melalui PPAT wajib menolak permintaan untuk membuat surat-surat tanah jika tanah tersebut ternyata masih dalam perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam gugatan ini;
Dalam Rekonvensi;

Halaman 21 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Rekonpensi tentang gugatan Penggugat kurang pihak karena yang menjadi pokok perkara adalah sertifikat hak milik No: 1453 tanggal 15 Desember 2016 dengan nama pemegang haknya adalah Masril. Ratina, Martini dan Samsinar seharusnya dalam perkara ini Penggugat rekonpensi juga menggugat Masril. Ratina dan Martini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun gugatan Penggugat ada kaitanya dengan sertifikat hak milik tersebut akan tetapi yang menjadi pokok permasalahannya dalam gugatan Penggugat bukanlah permasalahan nama yang tercantum didalam sertifikat tersebut tetapi tentang proses keluarnya sertifikat tersebut sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat Kompensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dalam gugatan Rekonpensinya mendalilkan pada pokoknya Tergugat rekonpensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan sertifikat hak milik No: 1453 dan surat ukur tanggal 22 Juli 2016 Nomor: 00165/2016seluas 642 M2 atas nama Masril, Ratina, Martini dan Syamsinar lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi ternyata gugatan Rekonpensi tersebut terkait erat dan sebagai dalil pengulangan yang disampaikan pada jawaban atas gugatan kompensi maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan rekonpensi ini maka pertimbangan-pertimbangan pada gugatan Kompensi diambil alih kembali oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat kompensi menuntut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan kompensi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam kompensi sehingga akibat hukumnya perbuatan tergugat Rekonpensi yang telah mensertifikatkan objek perkara secara sepihak atau tanpa seijin Penggugat rekonpensi sebagai

Halaman 22 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sah tanah objek perkara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum ke 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti T.II-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 39/Pdt.G/2011/PN.Pdg baru mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Juni 2014 dimana Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah tanah objek perkara sedangkan sertifikat tersebut diterbitkan sejak tanggal 15 Desember 2015 maka karena penerbitan sertifikat bertentangan dengan hukum sehingga sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi dikabulkan seluruhnya maka secara hukum pihak Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonpensasi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat konpensasi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonpensasi/ Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensasi/Tergugat konpensasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan proses dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1453, SU No.00165/2016 luas 642 M² atas nama pemegang hak Masril, Ratina, Martini, dan Samsinar (Syamsinar) dalam perkara berjalan dan terbit setelah eksekusi tanggal 15 Desember 2016, adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 23 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1453, SU, No : 00165/2016, seluas 642 M² atas nama pemegang hak Masril, Ratina, Martini, Samsinar (Syamsinar) lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

DALAM KONPENS/REKONPENS/

- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.746.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, ADE ZULFINA SARI, S.H. M.Hum sebagai Hakim Ketua, KHAIRULLUDIN, S.H., M.H. dan ASNI MERIYENTI, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HARRY YURINO S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, S.H., M.H.

ADE ZULFINA SARI, S.H., M.Hum.

ASNI MERIYENTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARRY YURINO, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|----------------|
| 1. PENDAFTARAN..... | : Rp. 30.000 |
| 2. ATK..... | : Rp. 50.000 |
| 3. Panggilan | : Rp.1.350.000 |
| 4. PNBP..... | : Rp. 40.000 |
| 5. PS..... | : Rp.1.300.000 |
| 6. MATERAI | : Rp. 6.000 |
| 7. REDAKSI | Rp. 4.000 |

JUMLAH

Rp.2.786.000

Halaman 24 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 s/d Halaman 22 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2019 PN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)